

**SKRIPSI**

**Analisis Yuridis Perbedaan Peran Dalam Penyertaan Pidana**

*(Intellectuele dader, Medepleger, dan Medeplichtig)*

**Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI)a**



Oleh :

**NADHIF DIANSYA ALZA**

**NIM: 50 2022 221**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**TAHUN 2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Analisis Yuridis Perbedaan Peran Dalam Penyertaan Pidana (*Intellectuele Dader, Medepleger, dan Medeplichtig*) Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI)**

Oleh :

Nadhif Diansya Alza

502022221

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

**Palembang,      Febuari 2026**

**Pembimbing I**



**INDRAJAYA, S.H., M.H**  
NBM / NIDN : 857226 / 0210017001

**Pembimbing II**



**M. ADI SAPUTRA, S.H., M.Kn**  
NBM / NIDN : 1435598 / 0216129103

**Mengetahui  
Wakil Dekan I**

**Universitas Muhammadiyah Palembang**



**RUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum**

NBM / NIDN : 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: ANALISIS YURIDIS PERBEDAAN PERAN DALAM  
PENYERTAAN PIDANA (*INTELLECTUELE DADER, MEDEPLEGER,  
DAN MEDEPLICHTIG*) PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI  
PUTUSAN 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI)



NAMA : NADHIF DIANSYA ALZA  
NIM : 502022221  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA  
Pembimbing :

1. Indrajaya ,S.H.,M.H

2. M. Adi Saputra, S.H.,M.Kn

Palembang,

2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :  
KETUA : Dr. Erli Salla, S.H.,M.H

ANGGOTA : 1. Dr. Serlika Aprita, S.H.,M.H

2. Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN : 725300/0210116301

## PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Starta-1

NAMA : NADHIF DIANSYA ALZA

NIM : 502022221

PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : ANALISIS YURIDIS PERBEDAAN PERAN DALAM PENYERTAAN PIDANA (*INTELLECTUELE DADER, MEDEPLEGER, DAN MEDEPLICHTIG*) PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan ujian komprehensif, penulis berhak memakai gelar:


### SARJANA HUKUM

Pembimbing I



INDRAJAYA, S.H., M.H  
NBM / NIDN : 857226 / 0210017001

Pembimbing II



M. ADI SAPUTRA, S.H., M.Kn  
NBM / NIDN : 1435598 / 0216129103

Mengetahui

Ketua Progam Studi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Holwan Kasra S.H., M.Hum

NBM / NIDN : 1167483 / 0010107904

## HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadhif Diansya Alza

NIM : 502022221

Email : nadhifdians22@gmail.com

Fakultas : Hukum

Progam Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perbedaan Peran Dalam Penyertaan Pidana (*Intellectuele dader, Medepleger, dan Medeplichtig*) Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil Karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar keserjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di insittusi pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah. dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhmmadiyah Palembang

Palembang, 2026



Nadhif Diansya Alza

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Artinya:

"Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya

(An-Najm Ayat 39)"

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk :

1. Teruntuk Tuhan Yang Maha Esa
2. Teruntuk Kedua Orang Tua
3. Teruntuk Saudara/i
4. Teruntuk Keluarga
5. Teruntuk Perempuan calon masa depan bersama saya
6. Teruntuk Teman
7. Teruntuk Dosen
8. Terima kasih untuk Almameter hijau Universitas Muhammadiyah Palembang

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadhif Diansya Alza  
NIM : 502022221  
Email : nadhifdians22@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum


Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perbedaan Peran Dalam Penyertaan Pidana (*Intellectuele Dader, Medepleger, dan Medeplichtig*) Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Untuk Menyimpan, Mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, Februari 2026



Nadhif Diansya Alza

Mengetahui,

Pembimbing I



**Indrajaya, S.H.,M.H.**

**NBM / NIDN : 857226 / 0210017001**

## HALAMAN BIODATA MAHASISWA

### BIODATA PRIBADI

Nama : Nadhif Diansya Alza  
NIM : 502022221  
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 22 Juli 2004  
Status : Belum Kawin  
Agama : Islam  
Alamat : Jl Kh Wahid Hasyim Lr Kedukan 5  
Ulu  
No Telp : 0852 - 6691 - 1705  
Email : nadhifdians22@gmail.com  
Nama Ayah : Syamsudin  
Pekerjaan Ayah : PNS  
Nama Ibu : Rosdiana  
Pekerjaan Ibu : Karyawan Honorer

### Riwayat Pendidikan

TK : TK Pertiwi 1  
Sekolah Dasar : SD Muhammadiyah 2 Palembang  
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 1 Palembang  
Sekolah Menengah Akhir : SMA Negeri 3 Palembang

## ABSTRAK

### **Analisis Yuridis Perbedaan Peran Dalam Penyertaan Pidana (*Intellectuele dader, Medepleger, dan Medeplichtig*) Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI)**

**NADHIF DIANSYA ALZA**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan peran dalam penyertaan pidana antara *intellectuele dader*, *medepleger*, dan *medeplichtige* dalam tindak pidana korupsi, serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI dengan perbandingan ketentuan KUHP lama dan KUHP 2023. Permasalahan yang dikaji meliputi konstruksi yuridis perbedaan peran penyertaan pidana dan kesesuaian pertimbangan hakim dengan doktrin serta perkembangan hukum pidana terbaru. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan terhadap Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP lama, Pasal 603 KUHP 2023, serta Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disertai kajian doktrin mengenai *wederrechtelijkheid* dan penyalahgunaan wewenang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan antara *intellectuele dader*, *medepleger*, dan *medeplichtige* harus didasarkan pada dominasi kehendak, kesamaan kehendak, dan kontribusi esensial terhadap terpenuhinya unsur tindak pidana. Secara normatif, putusan telah merujuk ketentuan yang tepat, namun secara analitis masih memerlukan pendalaman terhadap ukuran kontribusi menentukan. Dalam perspektif KUHP 2023, frasa “secara bersama-sama melakukan” menegaskan pentingnya pembuktian kerja sama sadar sebagai dasar kualifikasi pelaku, guna menjamin pertanggungjawaban pidana yang proporsional dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Penyertaan Pidana, *Intellectuele dader*, *Medepleger*, *Medeplichtige*, Tindak Pidana Korupsi.

## ABSTRACT

### *Juridical Analysis of the Differences in Roles in Criminal Participation (Intellectuele dader, Medepleger, and Medeplichtige) in Corruption Offenses (Study of Decision Number 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI)*

**NADHIF DIANSYA ALZA**

*This study aims to analyze the differentiation of roles in criminal participation between intellectuele dader, medepleger, and medeplichtige in corruption offenses, as well as to examine the judges' legal considerations in Decision Number 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI by comparing the provisions of the old Criminal Code and the 2023 Criminal Code. The issues addressed include the juridical construction of role differentiation in criminal participation and the conformity of judicial reasoning with legal doctrine and recent developments in criminal law. This research employs normative legal research methods with statutory, conceptual, and case approaches. The analysis is conducted on Articles 55 and 56 of the former Criminal Code, Article 603 of the 2023 Criminal Code, and Article 2 paragraph (1) of the Anti-Corruption Law, complemented by doctrinal analysis of *wederrechtelijkheid* (unlawfulness) and abuse of authority. The results show that the differentiation between intellectuele dader, medepleger, and medeplichtige must be based on dominance of intent, concurrence of intent, and essential contribution to the fulfillment of the elements of the criminal offense. Normatively, the decision has referred to the appropriate legal provisions; however, analytically it still requires deeper examination regarding the determining contribution of the accused. From the perspective of the 2023 Criminal Code, the phrase "jointly committing" emphasizes the necessity of proving conscious cooperation as the basis for classifying perpetrators, in order to ensure proportional and just criminal liability.*

**Keywords:** *Criminal Participation, Intellectuele Dader, Medepleger, Medeplichtige, Corruption Offense.*

## KATA PENGANTAR

### Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "ANALISIS YURIDIS PERBEDAAN PERAN DALAM PENYERTAAN PIDANA (*INTELLECTUELE DADER, MEDEPLEGER, DAN MEDEPLICHTIG*) PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI)".

Penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :


1. Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Helwan Kasrah, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Indrajaya, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak M. Adi Saputra, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II yang juga banyak memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Hj Susiana Kifli, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Pembimbing Akademik pada Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

11. Bapak Syamsudin dan Ibu Rosdiana Selaku orang Tua Saya yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Perempuan bersama saya yang bernama Yesi Aprilia yang selalu menemani proses perjalanan hidup dari tahun 2021 hingga nanti.
13. Sahabat perjuangan yang bernama Dyo, Ari, Angga, dan Peymas selama perkuliahan yang selalu memberi dukungan agar skripsi ini dapat diselesaikan.
14. Teman-teman perkuliahan satu almameter Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap segala bentuk masukan, baik berupa saran maupun kritik yang membangun, guna memperbaiki serta meningkatkan kualitas penulisan ini di masa mendatang.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

**Palembang, Februari 2026**



**Nadhif Diansya Alza**

**502022221**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENDAFTARAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN BIODATA MAHASISWA.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Ruang Lingkup .....	10
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Riview Studi Terdahulu Yang Relevan .....	14
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	24

1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
3. Pertanggungjawaban Pidana .....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	28
4. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	28
5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	29
6. Tujuan dan Asas dalam Pemberantasan Korupsi .....	33
7. Doktrin Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi .....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan Pidana ( <i>Deelneming</i> ).....	39
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan.....	44
E. Tinjauan Umum Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	48
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Peran Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI).....	48
B. Hakim Membedakan Peran Pelaku Dalam Penyertaan Pidana ( <i>Intellectuele         dader, Medepleger, Dan Medeplichtige</i> ) Pada Tindak Pidana Korupsi .....	62
BAB IV PENUTUP .....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik atau individu kepercayaan lainnya untuk keuntungan pribadi, orang lain, atau kelompok tertentu dikenal sebagai tindakan korupsi, dan merugikan kesehatan keuangan dan ekonomi negara. Korupsi dipandang sebagai pelanggaran yang sangat serius. karena dampaknya luas terhadap stabilitas politik, ekonomi, kepercayaan masyarakat terhadap institusi, dan pembangunan nasional serta penegakkan hukum di Indonesia yang dimana tindakan tersebut sangat berbeda dengan sila ke 5 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena menghilangkan keadilan serta kesejahteraan yang seharusnya dinikmati bersama.

Secara empiris, permasalahan korupsi di Indonesia masih menunjukkan tingkat yang mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan *Transparency International* dalam *Corruption Perceptions Index (CPI)* 2024, Indonesia memperoleh skor 37 dari skala 0–100 dan menempati peringkat 99 dari 180 negara.<sup>1</sup> Angka ini memang menunjukkan kenaikan tiga poin dibanding tahun 2023 yang masih berada pada skor 34 dan peringkat 115 dunia, namun

---

<sup>1</sup> Transparency International, Corruption Perceptions Index 2024, skor Indonesia 37/100 (Peringkat 99 dari 180 negara), tersedia di: <https://www.transparency.org/en/cpi/2024> diakses 7 Oktober 2025, 21.20 WIB.

peningkatan tersebut dinilai belum signifikan untuk menunjukkan kemajuan yang substansial dalam pemberantasan korupsi.<sup>2</sup>

Permasalahan korupsi juga tampak dari sisi penegakan hukum dan kerugian keuangan negara yang masih sangat besar. Berdasarkan catatan resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sepanjang periode 2020 sampai dengan 2024, lembaga tersebut berhasil mengembalikan kerugian negara melalui mekanisme *asset recovery* sebesar Rp 2,54 triliun, termasuk hasil lelang barang rampasan senilai Rp 113,7 miliar.<sup>3</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia memperkirakan negara kehilangan Rp310,61 triliun pada tahun 2024 akibat dugaan tindak pidana korupsi, baik berupa mata uang asing, emas, maupun aset moneter.<sup>4</sup>

Selain itu, hingga pertengahan tahun 2024, Setidaknya 13 kasus korupsi yang diduga merugikan negara antara Rp5,2 triliun hingga USD 2,7 juta tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>5</sup> Nilai kerugian negara dan pengembalian aset melalui putusan pengadilan berbeda-beda, menurut data *Indonesia Corruption Watch (ICW)*. Hakim hanya mengabulkan

---

<sup>2</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, Corruption Eradication Commission Performance Evaluation 2019–2024, mencatat skor CPI Indonesia tahun 2023 sebesar 34 dan peringkat 115 dunia, tersedia di: <https://antikorupsi.org/en/corruption-eradication-commission-performance-evaluation-report-2019-2024-period> diakses 7 Oktober 2025, 21.22 WIB.

<sup>3</sup> KPK, “Kinerja 2020–2024: KPK Kembalikan Kerugian Negara Senilai Rp 2,544 Triliun”, tersedia di: <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-2020-2024-kpk-kembalikan-kerugian-negara-senilai-rp25-triliun> diakses 7 Oktober 2025, 21.24 WIB.

<sup>4</sup> Antara News, “Kejaksaan Agung: Negara Rugi Rp 310,61 Triliun Akibat Dugaan Korupsi pada 2024”, tersedia di: <https://www.antaranews.com/berita/4557990/kejaksaan-agung-negara-rugi-rp31061-triliun-akibat-dugaan-korupsi-pada-2024> diakses 7 Oktober 2025, 21.26 WIB.

<sup>5</sup> Detik, “KPK Usut 13 Perkara Sejak Awal 2024, Nilai Kerugian Negara Capai Rp 5,2 T”, tersedia di: <https://news.detik.com/berita/d-7413856/kpk-usut-13-perkara-sejak-awal-2024-nilai-kerugian-negara-capai-rp-5-2-t> diakses 7 Oktober 2025, 21.28 WIB.

ganti rugi sebesar Rp 7,3 triliun, padahal total kerugian negara dari kasus korupsi yang diputus pada tahun 2023 mencapai Rp 56 triliun.<sup>6</sup>

Sebagai contoh konkret, kasus korupsi besar di sektor kehutanan yang melibatkan Surya Darmadi (Grup Duta Palma) menjadi salah satu perkara dengan nilai kerugian negara tertinggi, yakni mencapai Rp 104,1 triliun.<sup>7</sup> Kasus ini menggambarkan bagaimana tindak pidana korupsi dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang luar biasa besar serta melibatkan banyak pihak dalam satu rantai perbuatan pidana.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa korupsi tidak hanya menjadi masalah moral dan sosial, melainkan juga persoalan hukum yang kompleks dan multidimensional. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai peran para pelaku dalam tindak pidana korupsi, terutama dalam konteks penyertaan pidana (*deelneming*). Melalui pendekatan ini, analisis terhadap perbedaan peran antara *Intellectuele dader*, *Medepleger*, dan *Medeplichtige* menjadi penting untuk menilai sejauh apa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada para pelaku secara adil dan proporsional.

Istilah penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana mengacu pada keterkaitan dua orang atau lebih terjadinya suatu tindak pidana. Penyertaan adalah konsep penting karena memungkinkan hukum pidana menjangkau

---

<sup>6</sup> Tempo/ICW, "Catatan ICW Soal Tren Vonis Korupsi 2023: Kerugian Negara Mencapai Rp 56 Triliun tapi yang Kembali Hanya Rp 7,3 Triliun", tersedia di: <https://www.tempo.co/hukum/catatan-icw-soal-tren-vonis-korupsi-2023-kerugian-negara-mencapai-rp-56-triliun-tapi-yang-kembali-hanya-rp-7-3-triliun-85377> diakses 7 Oktober 2025, 21. 30 WIB.

<sup>7</sup> ACLC KPK, "Tiga Kasus Korupsi dengan Kerugian Negara Terbesar di Indonesia (Kasus Surya Darmadi)", tersedia di: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231120-tiga-kasus-korupsi-dengan-kerugian-negara-terbesar-di-indonesia> diakses 7 Oktober 2025, 21.32 WIB.

bukan hanya pelaku utama, termasuk juga pihak yang turut serta, menyuruh, dan membantu dalam perbuatan pidana. Secara umum, Perbuatan melawan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 55 dan 56 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama diubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 20 sampai Pasal 22 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana berbeda berdasarkan peran individu yang melakukan, mengarahkan, atau membantu melakukan tindakan ilegal.

Konsep *deelneming* menjelaskan adanya hubungan kerja sama antara beberapa orang dalam melakukan tindak pidana, di mana masing-masing memiliki kontribusi berbeda terhadap timbulnya perbuatan melawan hukum.<sup>8</sup> Mereka menekankan bahwa dalam konteks hukum pidana Indonesia, penyertaan bukan hanya bentuk partisipasi fisik, tetapi juga mencakup peran intelektual yang dapat mengarahkan, memerintah, atau merencanakan terjadinya tindak pidana.

Senada dengan itu, menguraikan bahwa *deelneming delicten* atau tindak pidana penyertaan merupakan konsep yang berfungsi membedakan antara pelaku langsung dan pelaku tidak langsung berdasarkan tingkat intensitas peran dan kehendak jahat (*mens rea*).<sup>9</sup> Adanya pembedaan ini, hukum dapat memberikan sanksi yang proporsional kepada setiap pihak sesuai peran serta kontribusinya dalam tindak pidana tersebut.

---

<sup>8</sup> Adhe Ismail Ananda dan Amalia Fadila, "Analisis Penyertaan (Deelneming) dalam Tindak Pidana," *Jurnal Syariah Hukum Islam dan Masyarakat (JSHIM)*, Vol. 3, No. 2 (2023): 2.

<sup>9</sup> Youngky Fernando dan Asti Wasiska, "Tindak Pidana dan Unsur-Unsur versus Deelneming Delicten / Tindak Pidana Penyertaan versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana," *Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2023): 60.

Berdasarkan teori tersebut, penyertaan dalam hukum pidana umumnya dibagi menjadi tiga bentuk utama:

1. Pelaku intelektual (*Intellectuele dader*),
2. Pelaku bersama (*Medepleger*),
3. Pembantu (*Medeplichtige*),

Pembedaan ketiga bentuk penyertaan tersebut menjadi sangat penting dalam konteks tindak pidana korupsi, karena sering kali suatu kasus korupsi dilakukan secara kolektif dengan pembagian peran yang kompleks. Dalam praktik penegakan hukum, masih sering ditemukan perbedaan antara teori yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dan praktik penjatuhan pidana (*das sein*), terutama dalam menentukan batas pertanggungjawaban masing-masing pelaku dalam satu rangkaian tindak pidana korupsi.

Mekanisme hukum pidana Indonesia, penerapan norma hukum tidak selalu berjalan seideal yang diharapkan. Di satu sisi terdapat *das sollen*, yaitu apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum positif di sisi lain terdapat *das sein*, yaitu apa yang benar-benar terjadi dalam praktik penegakan hukum. Perbedaan antara keduanya sering kali tampak dalam peristiwa tindak pidana korupsi, terutama yang menyertakan lebih dari satu pelaku atau pihak yang ikut serta dalam kejahatan tersebut.

Secara normatif (*das sollen*), hukum menghendaki agar setiap orang yang turut serta dalam tindak pidana dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peran dan tingkat keterlibatannya. Ketentuan ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 55 dan 56 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana lama diubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 20 sampai Pasal 22 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, yang membedakan penyerta pelaku utama, pelaku bersama, serta pembantu kejahatan. Berdasarkan norma ini, pelaku utama atau perancang kejahatan (*Intellectuele dader*) seharusnya mendapat pertanggungjawaban pidana yang lebih berat dibandingkan dengan sekadar pelaku pembantu (*Medeplichtige*).

Namun, dalam kenyataannya (*das sein*), praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sering mengalami kesulitan mengkualifikasi secara tegas antara pemain utama dan pelaku penyerta. Tidak jarang, seseorang yang memiliki peran dominan dalam perencanaan dan pengendalian suatu tindak pidana korupsi justru hanya dijerat sebagai pembantu atau pihak yang turut serta. Sebaliknya, pelaku lapangan yang bertindak atas perintah atau arahan pihak lain justru dijatuhi hukuman yang lebih berat.

Konteks penegakan hukum, idealnya setiap bentuk keterlibatan pelaku dalam suatu tindak pidana dinilai berdasarkan tingkat kontribusi dan intensi pelaku. Penegakan hukum terhadap penyertaan tidak boleh disamaratakan karena tiap pelaku memiliki posisi dan peran yang berbeda dalam proses terjadinya tindak pidana.<sup>10</sup> Kata lain, asas pertanggungjawaban pidana harus diterapkan secara proporsional sesuai kadar kesalahan dan peran individu dalam kejahatan tersebut.

---

<sup>10</sup> Adhe Ismail Ananda dan Amalia Fadila, "Analisis Penyertaan (Deelneming) dalam Tindak Pidana," *Jurnal Syariah Hukum Islam dan Masyarakat (JSHIM)*, Vol. 3, No. 2 (2023): 2.

Selain itu, batas antara pelaku utama dan pembantu sering kali menjadi kabur dalam praktik peradilan, karena pengaruh faktor politik, kekuasaan, maupun pembuktian yang tidak sempurna.<sup>11</sup> Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* ini merupakan masalah besar bagi hukum antikorupsi Indonesia. Perspektif idealitas hukum, penerapan hukum pidana mempertimbangkan keadilan substantif di samping kepastian hukum, di mana setiap pelaku dinilai berdasarkan tingkat peran dan kesalahannya secara proporsional. Analisis yuridis terhadap perbedaan peran dalam penyertaan tindak pidana korupsi menjadi penting untuk menjamin tegaknya prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam sistem hukum pidana nasional.

Berdasarkan putusan, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi sangat bergantung pada peran masing-masing pelaku. Harvey Moeis, yang berperan sebagai *Medepleger*, dikenakan hukuman kurungan sepanjang 20 tahun dengan denda sebesar Rp 1 miliar, karena ia aktif terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana, termasuk menghubungkan pihak-pihak terkait dan menyalurkan dana hasil korupsi.<sup>12</sup> Pada konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55 ayat (1) diubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana baru pasal 20 ayat (1), tindakan Harvey merupakan bentuk

---

<sup>11</sup> Youngky Fernando dan Asti Wasiska, "Tindak Pidana dan Unsur-Unsur versus Deelneming Delicten / Tindak Pidana Penyertaan versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana," *Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2023): 60.

<sup>12</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Kasasi Nomor 5009 K/PID.SUS/2025," diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> pada 8 Oktober 2025, 07.00 WIB.

penyertaan aktif (*Medeplegerschaft*), sehingga pertanggungjawabannya setara dengan pelaku utama dalam pelaksanaan perbuatan pidana.

Sementara itu, Helena Lim, yang berperan sebagai *Medeplichtige*, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.<sup>13</sup> Perannya terbatas pada menampung dan menukarkan dana hasil korupsi, sehingga meskipun tidak merancang atau mengendalikan tindak pidana, hukum tetap menuntut pertanggungjawaban pidana karena turut memfasilitasi tindakan kejahatan. Hal ini searah dengan prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 56 diubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 21, yang menegaskan bahwa pembantu kejahatan juga dapat dipidana, walaupun perannya lebih terbatas dibanding *Medepleger* atau *Intellectuele dader*

Adapun pelaku intelektual (*Intellectuele dader*), yang secara teoritis bertanggung jawab merancang dan mengendalikan keseluruhan tindak pidana, tidak disebutkan secara eksplisit dalam putusan Mahkamah Agung. Hal ini mencerminkan fenomena dalam praktik hukum korupsi di Indonesia, di mana bukti terhadap pihak yang mengendalikan tindak pidana sulit diperoleh. Secara teoritis pelaku intelektual memiliki pertanggungjawaban paling besar, dalam praktik, penegakan hukum sering menitikberatkan pada pelaku yang aktif melaksanakan atau memfasilitasi tindak pidana.

---

<sup>13</sup> Hukumonline, "MA Tolak Kasasi Harvey Moeis dan Helena Lim," diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-tolak-kasasi-harvey-moeis-dan-helena-lim-lt686669af1f57b/?page=all> pada 8 Oktober 2025., 07.10 WIB.

Fenomena ini menegaskan pentingnya analisis peran dalam penyertaan pidana korupsi. Memahami siapa yang berperan sebagai *Medepleger* dan *Medeplichtige*, serta membandingkannya dengan peran pelaku *intelektual*, penelitian ini dapat menilai efektivitas penerapan hukum pidana kepada tindak pidana korupsi serta kesesuaian antara norma hukum dan realitas.

Berdasarkan rangkaian penjelasan dapat disimpulkan bahwa korupsi di Indonesia masih menjadi masalah serius, baik secara normatif maupun empiris, dengan dampak yang luas terhadap perekonomian, pembangunan nasional, dan kepercayaan masyarakat lembaga hukum. Kompleksitas kasus korupsi, terutama yang melibatkan banyak pihak dengan peran berbeda, menegaskan pentingnya memahami doktrin penyertaan pidana (*deelneming*) dan pembagian peran antara pelaku utama (*Intellectuele dader*), pelaku bersama (*Medepleger*), dan pembantu (*Medeplichtige*).

Fenomena ketidak konsistenan dalam praktik peradilan, di mana terdakwa dengan peran berbeda kadang dijatuhi hukuman yang sama, menekankan perlunya analisis lebih mendalam mengenai penerapan asas keadilan, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum pidana korupsi.<sup>14</sup> Oleh karena itu, penelitian ini **“Analisis Yuridis Perbedaan Peran dalam Penyertaan Pidana (*Intellectuele dader*, *Medepleger*, dan *Medeplichtige*) pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI)”** memiliki urgensi baik secara teoritis maupun praktis dalam memperkuat penegakan hukum pidana di Indonesia.

---

<sup>14</sup> Indrajaya, “Pengaruh Rasionalisme dan Empirisme terhadap Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis,” *Jurnal Varia Hukum*, Vol. 17 (2006) : 6.

**B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan peran para pelaku tindak pidana korupsi (Studi Putusan 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI)?
2. Bagaimana hakim membedakan peran pelaku dalam penyertaan pidana (*Intellectuele dader, Medepleger, dan Medeplichtige*) pada tindak pidana korupsi?

**C. Ruang Lingkup**

Agar percakapan dalam penulisan lebih terarah dan tetap pada pokok bahasan utama, penulis studi ini membatasi cakupannya. Penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan peran para pelaku tindak pidana korupsi dengan mengacu pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI Jakarta. Kajian diarahkan pada analisis aspek hukum pidana berhubungan dengan penyertaan (*deelneming*) dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi.

**D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dan manfaat penelitian skripsi ini dapat dikemukakan dengan memperhatikan latar belakang informasi, rumusan masalah, dan ruang lingkup yang telah diberikan. Berikut merupakan poin-poin dari tujuan dan manfaat penelitian pada skripsi ini.

**1. Tujuan**

- a. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan peran para pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI Jakarta.

- b. Memahami dan menjelaskan cara hakim membedakan peran pelaku dalam penyertaan tindak pidana seperti *intelektual dader*, *Medepleger*, dan *Medeplichtige* pada tindak pidana korupsi.
- c. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan peran dalam penyertaan pidana pada tindak pidana korupsi, khususnya antara *intellectuele dader*, *medepleger*, dan *medeplichtige*, dengan studi kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI yang melibatkan Harvey Moeis dan Helena Lim. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam membedakan peran masing-masing terdakwa, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik penerapan konsep penyertaan dalam hukum pidana korupsi di Indonesia.

## 2. Manfaat

### a. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami konsep serta peran pelaku dalam tindak pidana korupsi. Memperkaya kajian akademis mengenai penyertaan pidana dengan fokus pada peran *Intellectuele dader*, *Medepleger*, dan *Medeplichtige* dalam konteks korupsi. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas peran pelaku serta pertimbangan hakim dalam peristiwa tindak korupsi.

b. Manfaat Praktis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penasihat hukum, dalam menerapkan konsep penyertaan pidana secara lebih tepat, konsisten, dan sesuai dengan prinsip keadilan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi dalam praktik peradilan pidana korupsi agar pembedaan peran pelaku lebih proporsional dalam penjatuhan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kualitas penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Analisis Yuridis

Kajian norma hukum positif kontemporer merupakan pokok bahasan utama metodologi penelitian hukum yang dikenal sebagai analisis yuridis. Muhaimin berpendapat bahwa teks-teks hukum primer dikaji dalam kajian hukum yuridis normatif. maupun sekunder yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, doktrin, serta asas-asas hukum, guna memperoleh argumentasi hukum yang tepat terhadap suatu persoalan hukum tertentu.<sup>15</sup>

### 2. Penyertaan Pidana (*Deelneming*)

Penyertaan pidana (*deelneming*) dapat diartikan sebagai bentuk partisipasi seseorang dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain,

---

<sup>15</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Universitas Mataram, 2021, hal. 10–11.

di mana individu yang turut serta tersebut tetap dapat dimintai pertanggungjawaban layaknya pelaku utama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 20 sampai Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur tentang partisipasi, merupakan bagian dari sistem hukum pidana Indonesia.

### 3. Perbedaan Peran dalam Penyertaan Pidana (*Intellectuele dader*, *Medepleger*, dan *Medeplichtige*)

Pembagian peran dalam penyertaan pidana bertujuan agar pemidanaan dapat dijatuhkan secara adil sesuai dengan tingkat keterlibatan masing-masing pihak. *Intellectuele dader* merujuk pada pelaku intelektual atau dalang yang merancang tindak pidana meskipun tidak melaksanakan langsung. *Medepleger* adalah penjahat yang melakukan kejahatan bersama-sama dengan status dan akuntabilitas yang sama dikenal sebagai rekan konspirator. Sedangkan *medeplichtig* merupakan pembantu yang tidak ikut secara langsung, tetapi memberi sarana, kesempatan, atau keterangan untuk memudahkan tindak pidana.<sup>16</sup>

### 4. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat serius karena dapat merusak sistem pemerintahan serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara, akibat adanya penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun bagi pihak lain.

---

<sup>16</sup> Ardiansyah, "Penyertaan Tindak Pidana dalam Perspektif KUHP," *Bina Mulia Hukum*, Vol. 9, No. 1 (2024).

Kompleksitas tindak pidana ini tercermin dari sifatnya yang terorganisasi, melibatkan banyak pelaku, serta kesulitan dalam pembuktian aliran dana dan besarnya kerugian negara.<sup>17</sup>

#### 5. Putusan

Putusan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan suatu perkara guna menentukan salah atau tidaknya terdakwa.<sup>18</sup> Dalam hukum pidana, putusan menjadi tahap akhir dari proses peradilan yang berfungsi memberikan kepastian serta mewujudkan keadilan bagi para pihak.<sup>19</sup>

### **F. Riview Studi Terdahulu Yang Relevan**

Dalam rangka memperkuat landasan teoritis dan analisis penelitian, penulis mengacu pada berbagai studi terdahulu yang relevan dengan topik pembahasan. Kajian terhadap penelitian sebelumnya diperlukan untuk melihat sejauh mana persoalan yang diangkat telah diteliti, pendekatan apa saja yang digunakan, serta temuan apa yang dapat dijadikan pijakan maupun pembeda dalam penelitian ini. Review studi terdahulu bukan hanya berfungsi sebagai dasar perbandingan, tetapi juga untuk menunjukkan posisi penelitian ini dalam mengisi celah kajian yang masih ada. Adapun ringkasan studi terdahulu yang berkaitan dengan penyertaan pidana dan tindak pidana korupsi disajikan pada tabel berikut.

---

<sup>17</sup> Amangku. "Implementasi Pidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi." *Manggala Journal of Law*, Vol. 7, No. 2 (2023), hal. 110–125.

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), Hal. 189.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 angka 11.

No	Penulis	Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil
1	T. Erawati, dkk Kategori karya ilmiah: Artikel Jurnal Ilmiah  Nama jurnal: <i>Justlaw: Journal Science and Theory of Law</i>  Afiliasi penulis: Universitas Sains Indonesia dan Sekolah Tinggi Hukum Militer	2025	Analisis Hukum Putusan dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Melibatkan Hakim (Nomor Perkara: 1/Pid.Sus- TPK/2025/PT DKI Studi Kasus Putusan)	Penelitian ini berfokus pada wewenang yudisial hakim dan membahas pentingnya sistem pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang tersebut.	Penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian yang menjadi objek kajian, sama sama menelaah putusan 1/Pid.Sus- TPK/2025/PT DKI dan membahas peran hakim dalam menentukan vonis	Hasil penelitian menunjukk an bahwa hakim menjalanka n kewenanga nnya secara independen , namun masih terdapat potensi disparitas pemindana an, sehingga diperlukan pedoman penetapan pemindana an yang lebih t erarah.
2	S. Pratiwi Kategori karya ilmiah: Artikel Jurnal Ilmiah  Nama jurnal: <i>Jurnal Binamulia Hukum</i>  Afiliasi penulis: Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipa yana	2022	Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)	Penelitian ini memfokuskan kajian pada konsep penyertaan pidana secara menyeluruh ( <i>pleger</i> ; <i>doenpleger</i> ; <i>Medepleger</i> ; <i>uitlokker</i> ; <i>Medeplichtige</i> ) serta membandingka n sistem pidanaaan Romawi dan Italia.	Penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian yang menjadi objek kajian, sama- sama menyoroti peran setiap pelaku dan kaitannya dengan pertanggungja waban pidana	Hasil penelitian ini menegaska n bahwa berat- ringannya suatu hukuman disesuaikan dengan peran dan keterlibatan pelaku, pembuat, dan pembantu dipidana berbeda. Sistem pidanaaa n yang

						digunakan menitikberatkan pada keadilan bagi setiap masing-masing pihak.
3	H. Saragih Kategori karya ilmiah: Tesis Magister/S2  Program: Magister Ilmu Hukum  Afiliasi: Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang	2025	Analisis Yuridis Penerapan Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang (Studi Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg)	Penelitian ini menitikberatkan pada analisis pertimbangan hakim, secara yuridis maupun non-yuridis, tanpa mendalami penguraian mengenai perbedaan peran <i>Intellectuele dader, Medepleger, Medeplichtige.</i>	Penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian yang menjadi objek kajian, sama-sama membahas penyertaan dalam tidak pidana korupsi serta membahas bagaimana hakim memberi pertimbangan aspek hukum sebelum menjatuhkan putusan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan unsur hukum formal tetapi juga kondisi sosial dan pribadi terdakwa, sehingga vonis sembilan tahun dalam kasus tersebut dipandang seimbang dan adil.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*doktrinal*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder, seperti peraturan

perundang-undangan, teori-teori hukum, serta pendapat para ahli.<sup>20</sup> Digunakan dalam penelitian ini menekankan pada kajian pustaka berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, dan kajian terdahulu (riset kepustakaan). Pendekatan regulasi perundang-undangan dan pendekatan konseptual merupakan dua metodologi utama yang digunakan dalam penelitian ini.<sup>21</sup> Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) karena menjadikan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai landasan dalam melakukan analisis.<sup>22</sup> Implementasi pendekatan tersebut dilaksanakan melalui analisis mendalam terhadap regulasi hukum dan teori-teori kontemporer tentang tindak pidana korupsi, dengan metode deduktif agar norma umum dalam hukum positif dapat diterjemahkan ke aspek khusus objek penelitian.<sup>23</sup>

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang menjadi sumber utama bagi penulis. Data sekunder tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier sebagai dasar dalam penyusunan dan analisis penelitian.<sup>24</sup> Data sekunder diperoleh dari

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 13.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hal 133 dan 136.

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 15.

<sup>23</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2014) : 15–35.

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hal. 52.

literatur dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, seperti buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu.<sup>25</sup> Tiga kelompok utama data sekunder ini kemudian disusun:

a. Bahan Hukum Primer

Karena mencakup undang-undang, asas-asas dasar, dan norma hukum, bahan hukum primer adalah sumber utama informasi yang terkait secara hukum. Aturan dan putusan berikut merupakan beberapa sumber hukum utama yang dikonsultasikan dalam studi ini:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- 2) Konsep keterlibatan dalam suatu tindak pidana diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2025 mengatur sistem pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>25</sup> Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 30.

5) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI yang menjadi dasar analisis untuk menentukan diferensiasi tugas pejabat koruptor dan mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus.

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berfungsi menjelaskan dan menguraikan bahan hukum primer, antara lain berupa literatur hukum, pandangan para pakar, karya ilmiah, serta hasil-hasil penelitian yang relevan.<sup>26</sup> Semua sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk memperkuat, memperjelas, dan meningkatkan pemahaman dokumen hukum primer. Bahan ini mencakup berbagai literatur hukum yang membahas mengenai konsep penyertaan dalam tindak pidana, serta teori-teori yang menjelaskan peran para pelaku seperti *Intellectuele dader*, *Medepleger*, dan *Medeplichtige*. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan beberapa sumber ilmiah lainnya, antara lain:

- 1) Jurnal-jurnal hukum dan ilmiah yang relevan.
- 2) Artikel hasil penelitian yang membahas tema sejenis.
- 3) Karya ilmiah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan isu penyertaan pidana dalam perkara korupsi.

---

<sup>26</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 101.

- 4) Hasil penelitian terdahulu yang menelaah mengenai peran pelaku dalam tindak pidana, sebagai bahan pembanding sekaligus untuk memperkaya analisis dalam penelitian ini.

Bahan hukum sekunder ialah semua publikasi mengenai hukum yang berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer, mencakup buku teks, komentar undang-undang, dan literatur akademik.<sup>27</sup>

c. Bahan Tersier

Sumber hukum tersier dalam penelitian ini berfungsi sebagai sumber yang memberikan arahan, klarifikasi, dan penjelasan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Sumber-sumber ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menjamin ketepatan terminologi, kamus hukum untuk memahami istilah-istilah yang digunakan dalam hukum pidana, dan ensiklopedia hukum.<sup>28</sup> Menjelaskan frasa-frasa seperti *intelektual*, *Medepleger*, dan *Medeplichtige* untuk mengumpulkan lebih banyak materi yang relevan dengan kasus yang diteliti, penelitian ini juga menggunakan sumber dari situs web resmi lembaga peradilan dan organisasi antikorupsi.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data berasal dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, maupun doktrin, pendekatan yuridis normatif yaitu metodologi penelitian hukum yang berpusat pada pemeriksaan norma hukum positif yang relevan digunakan dalam penelitian ini. Untuk

---

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 49.

<sup>28</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 32.

menyelidiki bagaimana hakim menerapkan ketentuan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan korupsi dan gagasan inklusi dan menafsirkan penerapannya dalam kerangka teori hukum pidana, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI.

#### 4. Analisis Data

Teknik hukum digunakan untuk mengkaji data yang dikumpulkan dalam penelitian ini. Standar hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ditinjau untuk melengkapi proses analisis. Faktor-faktor hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI dihubungkan dengan penelitian ini. Penulis menafsirkan pertimbangan hakim tentang konsep inklusi dan unsur-unsur tindak pidana korupsi berdasarkan temuan peninjauan. Selain itu, dengan menggunakan penalaran deduktif-yaitu, mengekstrapolasi kesimpulan dari persyaratan hukum umum ke isu-isu khusus dalam putusan-hasil penelitian ini disusun secara metodis untuk menjawab rumusan topik penelitian.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi merupakan kerangka susunan penulis yang bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami isi yang terdiri dari empat bab bagian yang isinya masing-masing memiliki sub bab sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan untuk memahami skripsi penulis Selain kerangka konseptual, tinjauan penelitian terdahulu yang relevan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan, bab ini juga membahas latar, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, dan manfaat penelitian.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas landasan teoritis dan konseptual yang menjadi dasar penelitian. Pembahasan mencakup pengertian dan karakteristik tindak pidana korupsi, konsep penyertaan pidana (*deelneming*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta perbedaan peran antara *Intellectuele dader*, *Medepleger*, dan *Medeplichtige*. Bab ini juga memuat dasar hukum yang digunakan, baik KUHP maupun KUHPA, serta teori pertanggungjawaban pidana yang relevan dalam menilai peran pelaku penyertaan.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini memuat analisis terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI. Pembahasan diarahkan untuk melihat bagaimana perbedaan peran pelaku dalam penyertaan pidana korupsi, dengan menyoroti posisi *Intellectuele dader*, *Medepleger*, dan *Medeplichtige*. Selain itu, bab ini juga menguraikan pertimbangan hakim dalam membedakan peran para pelaku, serta menilai kesesuaian putusan tersebut dengan ketentuan hukum pidana materiil dan formil.

#### **BAB IV PENUTUP**

Kesimpulan dalam bab ini memberikan ikhtisar atas jawaban atas pertanyaan penelitian, dengan fokus pada perbedaan antara peran yang dimainkan oleh mereka yang melakukan tindak pidana korupsi dan penyebab yang dipertimbangkan hakim dalam mengambil keputusan. Bab ini juga menawarkan rekomendasi tentang bagaimana hukum pidana dan penegakan hukum seharusnya berfokus pada perbedaan peran pelaku tindak pidana dalam kasus korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Andi Hamzah. Pengantar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, tindak pidana korupsi yang bersifat kompleks dan terorganisir. 2012.
- Andi Hamzah. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Bambang Waluyo. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2022.
- Barda Nawawi Arief. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Semarang: Pustaka Magister, 2022.
- Fitri Wahyuni. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020.
- Lilik Mulyadi. Hukum Pidana Umum dan Khusus. Bandung: Alumni, 2021.
- Mardjono Reksodiputro. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: UI Press, 2020.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya. Bogor: Politeia, 2020.
- Romli Atmasasmita. Teori dan Praktik Pemberantasan Korupsi. Bandung: Mandar Maju, 2021.
- Sudarto. Hukum Pidana dan Perkembangannya. Semarang: Undip Press,

2020.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.

Yahya Harahap. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 Angka 11.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2026 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **C. Jurnal**

Ananda, Adhe Ismail dan Fadila, Amalia. "Analisis Penyertaan (Deelneming) dalam Tindak Pidana." *Jurnal Syariah Hukum Islam dan Masyarakat (JSHIM)*, Vol. 3 No. 2, 2023.

Amangku. "Implementasi Pidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi." *Manggala Journal of Law*, Vol. 7 No. 2, 2023.

Hamzah, Andi. "Penyertaan dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 39 No. 2, 2009.

Ardiansyah. "Penyertaan Tindak Pidana dalam Perspektif KUHP." *Bina Mulia Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2024.

Arief, Barda Nawawi. "Arah Pembaruan Hukum Pidana Indonesia dalam KUHP Nasional." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20 No. 1, 2023.

Hiariej, Eddy O.S. "Penyertaan dalam Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23 No. 2, 2016.

Musa, M. dan Susanti, Heni. "Penalaran Hakim tentang Penyertaan Tindak Pidana dalam Kasus Korupsi." *Jurnal Yudisial*, Vol. 15 No. 1, 2022.

- Kristiana, Yudi. "Pembedaan Peran Pelaku dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18 No. 4, 2018.
- Prasetiono, Yogi, dkk. "Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Korupsi." *USM Law Review*, Vol. 5 No. 2, 2022.
- Hiariej, Eddy O.S. "Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 3, 2016.
- Mudzakkir. "Kedudukan Penyertaan dalam Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Yuridika*, Vol. 30 No. 2, 2015.
- Fitriyanti. "Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 No. 2, 2021.

#### **D. Laporan Website Resmi**

- Antara News. "Kejaksaan Agung: Negara Rugi Rp 310,61 Triliun Akibat Dugaan Korupsi pada 2024." Tersedia di: <https://www.antaraneews.com/berita/4557990/kejangung-negara-rugi-rp31061-triliun-akibat-dugaan-korupsi-pada-2024>, diakses 7 Oktober 2025, 21.26 WIB.
- ACLC KPK. "Tiga Kasus Korupsi dengan Kerugian Negara Terbesar di Indonesia (Kasus Surya Darmadi)." Tersedia di: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231120-tiga-kasus-korupsi-dengan-kerugian-negara-terbesar-di-indonesia>, diakses 7 Oktober 2025, 21.32 WIB.
- Detik. "KPK Usut 13 Perkara Sejak Awal 2024, Nilai Kerugian Negara Capai Rp 5,2 T." Tersedia di: <https://news.detik.com/berita/d-7413856/kpk-usut-13-perkara-sejak-awal-2024-nilai-kerugian-negara-capai-rp-5-2-t>, diakses 7 Oktober 2025, 21.28 WIB.
- Hukumonline. "MA Tolak Kasasi Harvey Moeis dan Helena Lim." Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-tolak-kasasi-harvey-moeis-dan-helena-lim-lt686669af1f57b/?page=all>, diakses 8 Oktober 2025, 07.10 WIB.
- Hukumonline. "Pasal 56 KUHP tentang Pembantuan Tindak Pidana." Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-56-kuhp-tentang-pembantuan-tindak-pidana-lt66f21b592a715/>, diakses 24 September 2025.
- Indonesia Corruption Watch. Laporan Tahunan 2023. Tersedia di: <https://antikorupsi.org/laporan-tahunan-2023>, diakses 20 September 2025.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. Corruption Eradication Commission Performance Evaluation 2019–2024. Tersedia di:

<https://antikorupsi.org/en/corruption-eradication-commission-performance-evaluation-report-2019-2024-period>, diakses 7 Oktober 2025, 21.22 WIB.

KPK. “Kinerja 2020–2024: KPK Kembalikan Kerugian Negara Senilai Rp 2,544 Triliun.” Tersedia di: <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-2020-2024-kpk-kembalikan-kerugian-negara-senilai-rp25-triliun>, diakses 7 Oktober 2025, 21.24 WIB.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Putusan Kasasi Nomor 5009 K/PID.SUS/2025.” Tersedia di: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses 8 Oktober 2025, 07.00 WIB.

Tempo/ICW. “Catatan ICW Soal Tren Vonis Korupsi 2023: Kerugian Negara Mencapai Rp 56 Triliun tapi yang Kembali Hanya Rp 7,3 Triliun.” Tersedia di: <https://www.tempo.co/hukum/catatan-icw-soal-tren-vonis-korupsi-2023-kerugian-negara-mencapai-rp-56-triliun-tapi-yang-kembali-hanya-rp-7-3-triliun-85377>, diakses 7 Oktober 2025, 21.30 WIB.

Transparency International. Corruption Perceptions Index 2024. Tersedia di: <https://www.transparency.org/en/cpi/2024>, diakses 7 Oktober 2025, 21.20 WIB.